

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan kemudahan dan kenikmatan dalam kehidupan manusia, namun juga menghadirkan berbagai masalah seiring dengan perubahan nilai-nilai masyarakat. Salah satu masalah yang timbul adalah peningkatan kejahatan lintas negara dalam berbagai bentuk. Kejahatan transnasional, yaitu kejahatan yang melintasi batas negara, saat ini menjadi perhatian utama global.

Bentuk kejahatan ini mencakup *Organized Crime* atau kejahatan yang diorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional menjadi ancaman serius bagi negara dan masyarakat, yang dapat merusak keamanan dan ketertiban serta mengganggu kepentingan masyarakat. Contoh-contoh kejahatan transnasional meliputi pencucian uang, kejahatan komputer, kejahatan ekonomi, penyelundupan imigran ilegal, perdagangan narkoba, tindakan kriminal oleh perusahaan, terorisme internasional, kejahatan di dunia maya, tindakan kriminal dalam penerbangan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Peredaran narkoba yang melintasi batas negara adalah salah satu bentuk serius dari kejahatan transnasional. Kejahatan ini mencakup produksi, distribusi, dan peredaran narkoba yang melewati wilayah negara-negara yang berbeda. Dampak dari peredaran narkoba ini sangat merusak, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun stabilitas sosial dan keamanan. Kejahatan ini sering kali terkait dengan organisasi kriminal yang kuat dan sangat terorganisir, yang beroperasi di berbagai negara. Mereka memanfaatkan perbedaan hukum dan kerentanan sistem penegakan hukum di berbagai negara untuk menjalankan operasi mereka. Hal ini membuat penanganan peredaran narkoba yang melintasi batas negara menjadi sangat sulit dan rumit.

Dampak negatif dari peredaran narkoba ini meliputi peningkatan angka kematian akibat overdosis, penyalahgunaan narkoba, serta gangguan sosial seperti peningkatan kejahatan terkait narkoba, pemecahan keluarga, dan peningkatan risiko penyebaran penyakit menular. Selain itu, kejahatan ini juga menciptakan aliran uang ilegal yang besar, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya, seperti terorisme. Untuk mengatasi peredaran narkoba yang melintasi batas negara, kerja sama internasional antara negara-negara menjadi sangat penting. Ini melibatkan

pertukaran informasi intelijen, koordinasi penegakan hukum lintas negara, serta upaya bersama untuk memerangi organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Upaya ini menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat di seluruh dunia.

Obat-obatan *illegal* atau narkoba yang digunakan tanpa pengawasan yang tepat, maka dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, merusak organ tubuh, mengganggu kemampuan berpikir seseorang, dan menyebabkan kerusakan mental. Penyalahgunaan obat-obatan juga dapat menyebabkan kematian. Dampak yang lebih luas dari penggunaan obat-obatan terlarang adalah menurunnya produktivitas masyarakat dan meningkatnya kriminalitas. Kebanyakan pecandu narkoba masih muda dan seharusnya mereka adalah penopang hidup dan tulang punggung keluarga, dan karena narkoba anak muda menjadi tidak produktif dan menjadi sumber kejahatan karena mereka membutuhkan uang untuk membeli narkoba.

Perdagangan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang mampu melemahkan kemampuan aparat untuk mengontrol hukum dan dapat merusak tatanan sosial. Kejahatan narkoba dalam jangka panjang menciptakan negara yang lemah, dan sebaliknya negara yang lemah juga lebih rentan terhadap kejahatan transnasional. Pengendalian peredaran narkoba, baik di tingkat internasional maupun regional tetap difokuskan pada manajemen suplai barang. Dari sisi itu, pengedar narkoba merupakan masalah serius karena secara langsung memfasilitasi ketersediaan dan pendistribusian narkoba kepada calon pengguna. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menghentikan perdagangan narkoba illegal.

Perdagangan narkoba atau biasa disebut *Drug Trafficking* adalah kejahatan internasional yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir, dimana peredaran dan peredaran gelap narkoba terjadi melintasi batas negara. Pada dasarnya, masalah penyelundupan/peredaran narkoba dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yang pertama adalah masalah pembuatan obat ilegal, kedua dijual secara ilegal dan ketiga digunakan secara ilegal. kejahatan narkoba memang telah menjadi kejahatan transnasional Kelompok kejahatan terorganisir. Konsep perdagangan narkoba menurut definisi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) adalah penjualan ilegal obat-obatan, yang meliputi penanaman, pembuatan, dan distribusi. aturan hukum yang tidak sah.

Perdagangan narkoba juga terjadi di wilayah ASEAN. Segitiga emas Myanmar, Laos, dan Kamboja adalah lumbung produksi opium dan heroin di Asia Tenggara.

Produksinya sekitar 1000ton opium per tahun. Opium dari Segitiga Emas biasanya diselundupkan melalui dan dari Thailand, itu mencapai wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Daerah ini menghasilkan sekitar 762.000 kilogram opium, yang diproduksi menjadi 76.000 kilogram heroin.(Andika, 2019)

Peredaran narkoba itu selalu terjadi lintas negara dengan jalur melewati perbatasan-perbatasan negara. Peredaran itu juga terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia, jalur yang beberapa di antaranya melewati provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Malaysia bagian timur sangat rentan sebagai pintu masuk obat-obatan asing seperti metamfetamin. Di Malaysia khususnya, pengedar narkoba Malaysia terus mencoba mengimpor sabu-sabu melalui pelabuhan perbatasan kecil dengan menaiki perahu motor dan kapal penangkap ikan. Sebanyak 28.240 gram sabu dan 21.727 butir ekstasi dari dua kejadian terpisah diduga diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong.(Humas BNN, 2018). Karena perdagangan ini lintas negara, maka ada peraturan yang membuat kepolisian Indonesia tidak dapat mencampuri urusan pengedar yang telah lari ke Malaysia, maupun sebaliknya pengedar yang lari ke Indonesia tidak bisa ditangkap oleh polisi diraja Malaysia.

Indonesia masih belum bisa mengatasi masalah peredaran narkoba lintas batas negara ini, dikarenakan beberapa hal. Diantaranya perbatasan yang panjang dan sulit dikendalikan, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan cukup panjang dan terdiri dari hutan dan wilayah yang sulit dikendalikan. Hal ini memberikan kemampuan bagi pengedar narkoba untuk dengan mudah menyelip melalui area tersebut tanpa terdeteksi. Perbedaan hukum dan hukuman: Perbedaan hukum dan hukuman antara kedua negara dapat menjadi hambatan bagi perdagangan narkoba. Kerja sama akan memungkinkan negara-negara mencapai kesepakatan mengenai masalah ini untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memerangi mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan narkoba. Keterbatasan sumber daya: Beberapa wilayah perbatasan mungkin mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan perdagangan narkoba. Mungkin sulit bagi Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi permasalahan ini sendiri.

Maka penyelesaian masalah ini juga tidak dapat dilakukan sendirian, diperlukan kerjasama antar negara. Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama untuk memecahkan

masalah perdagangan narkoba tersebut dengan berbagi informasi tentang pencegahan, penahanan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Penyelundupan dan peredaran narkoba dalam negeri memiliki dampak yang kuat terhadap perekonomian nasional karena transaksi apa yang dilakukan adalah kegiatan ilegal dan tidak akan dicatat dalam catatan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andika (2019) dengan judul "Kerjasama Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan" menjelaskan tentang upaya kolaboratif antara kedua negara dalam memerangi perdagangan narkotika di area perbatasan. Studi ini mengidentifikasi berbagai strategi kerjasama lintas batas yang telah diterapkan, termasuk patroli gabungan dan pertukaran informasi yang intensif. Penelitian yang saya tulis berjudul "Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Daerah Perbatasan Kalimantan (Tahun 2015-2020)" memperluas diskusi ini dengan memeriksa terlebih dahulu bagaimana narkoba pertama kali masuk ke Asia Tenggara sebelum menjadi ancaman signifikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. penelitian ini mengeksplorasi berbagai jalur peredaran, serta Faktor-faktor geopolitik dan sosial-ekonomi yang mempengaruhi penyebarannya, serta menambahkan penjelasan mengenai workshop yang telah dilaksanakan kepolisian Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian penelitian yang saya tulis dapat lebih memperjelas tentang bagaimana upaya Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi masalah penyebaran narkoba, serta diharapkan penelitian yang saya tulis dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba lintas negara ini?

## **C. Kerangka Teoritis**

### **Konsep Complex Interdependence**

Dalam konsep interdependensi kompleks, Keohane dan Nye menyatakan bahwa "Ketergantungan berarti keadaan ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan eksternal. Saling ketergantungan, jika diartikan secara sederhana berarti, saling ketergantungan dalam politik dunia mengacu pada situasi yang ditandai dengan efek timbal balik antar negara atau antar aktor di negara yang berbeda." (Keohane,

1977). Keohane dan Nye menekankan fenomena interdependensi kompleks antar negara dalam dimensi yang berbeda seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Mereka menekankan bahwa di era globalisasi, negara-negara saling bergantung tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga pada masalah keamanan dan multinasional. Keohane dan Nye juga menekankan pentingnya sebuah institusi dalam mendorong kerja sama dan menyelesaikan konflik. Lembaga-lembaga ini menyediakan platform untuk negosiasi, pertukaran informasi, penyelesaian sengketa, dan penetapan norma internasional. (Keohane, 1977).

### **Konsep Transnasional Crime**

Kejahatan Transnasional Menurut Doherty, dalam bukunya Budi Winarno berpendapat bahwa “Permasalahan global berkaitan erat dengan kebutuhan dasar perdamaian internasional, keamanan, ketertiban, keadilan, kebebasan dan pembangunan progresif tantangan Isu-isu tersebut dalam arti luas bersifat politik-diplomatik, militer-strategis, dan sosial-ekonomi.” Masalah-masalah tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ketidaksepakatan dan konflik daripada kesepakatan dan kerja sama. Namun, pengelolaan isu-isu global ini terdesentralisasi di dalam negara dan bahkan dalam sistem internasional, sehingga sulit untuk merumuskan atau memprioritaskan isu-isu global ini secara mengikat. (Prof. Drs. Budi Winarno, 2014)

Kejahatan terorganisir, atau kejahatan transnasional, adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya adalah menghasilkan uang dengan menjual produk-produk yang menguntungkan, baik secara legal maupun ilegal, dengan risiko sesedikit mungkin Kegiatan tersebut meliputi perdagangan senjata, narkoba, kejahatan dengan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, dan ekologi. Karena kejahatan transnasional ini bersifat lintas batas negara maka, hubungan antar negara menjadi semakin kompleks dan saling berhubungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenyataan saat ini tidak lagi memungkinkan negara-negara untuk bertindak sendiri. Sebaliknya, mereka harus mampu bergabung dan mengoordinasikan upaya untuk mengatasi tantangan bersama, Kerja sama antar negara menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi.

Perdagangan narkoba lintas batas negara merupakan bentuk kejahatan transnasional yang serius Kejahatan ini melibatkan pembuatan, distribusi dan distribusi obat-obatan di wilayah berbagai negara Dampak perdagangan narkoba sangat buruk,

baik dari segi kesehatan masyarakat maupun stabilitas dan keamanan sosial. Sehingga untuk mengatasi kejahatan perdagangan narkoba lintas batas negara ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan:

- a) Mengumpulkan informasi penyitaan.
  - b) Mengkoordinir penyelidikan internasional.
  - c) Mensirkulasikan informasi tentang taktik dan strategi.
  - d) Berkoordinasi dengan berbagai badan PBB.
  - e) Mengatur pertemuan untuk membicarakan kasus yang sedang berlangsung.
  - f) Mengevaluasi secara occasional situasi perdagangan/peredaran narkoba diberbagai belahan bumi.
- (Grenaldo Ginting Karel Wowor, 2021)

Dalam kasus perdagangan narkoba yang terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba yang melintasi batas negara kedua negara ini dengan cara:

- a) Berbagi informasi, kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.
- b) Kerjasama pengawasan daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat. Sehingga dapat membantu memutus rantai pasokan narkoba.
- c) Meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk membantu melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Perdagangan narkoba yang terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah contoh nyata bagaimana kedua negara ini terjalin dalam jaringan kriminal internasional. Kegiatan ini meliputi pembuatan, penyelundupan, dan distribusi obat-obatan antar negara tersebut. Perdagangan narkoba merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kedua negara. Keterlibatan jaringan kriminal internasional berarti ada hubungan dan hubungan antara pengedar narkoba Indonesia dan Malaysia. Perusahaan penyelundupan dan distribusi narkoba memicu pelanggaran perbatasan dan memperkuat hubungan keamanan antar negara.

Keterlibatan jaringan kriminal internasional dalam perdagangan narkoba ini menunjukkan adanya hubungan yang rumit dan tersembunyi antara para pelaku di Indonesia dan Malaysia. Para pengedar narkoba di kedua negara ini terhubung dalam

rangkaian yang saling melengkapi, yang melibatkan produsen, penyelundup, dan distributor narkoba. Selain itu, perusahaan penyelundup dan distribusi narkoba semakin mengaburkan batas-batas negara dan seringkali menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Hasilnya adalah hubungan keamanan yang semakin penting antara kedua negara, dimana pihak berwenang Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk mengatasi ancaman yang semakin kompleks ini. Aksi bersama ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan yang sering terkena dampak perdagangan narkoba dan kejahatan terkait lainnya.

#### **D. Hipotesis**

Upaya Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba lintas negara ini dengan:

1. Berbagi informasi, kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.
2. Kerjasama pengawasan daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat. Sehingga dapat membantu memutus rantai pasokan narkoba.
3. Meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk membantu melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode diatas dapat digunakan untuk memahami tema yang diangkat dalam pembahasan diatas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendalami dan memahami bagaimana Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menaggulangi peredaran narkoba.

Setelah itu penulis akan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan analisis isi. Dalam penelitian ini, penulis dapat menemukan upaya-upaya Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan negara masing-masing.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi pada fokus pembahasan dalam penelitian ini agar relevant dengan judul yang telah disajikan. Dengan demikian, penulis menganalisis mengenai

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba di daerah perbatasan Kalimantan khususnya pada rentang tahun 2015-2020, karena pada rentang tahun tersebut sedang berlangsung perjanjian ASEAN *drugs free*.

#### G. Sistematika Penulisan

- **BAB I:** Berisikan mengenai uraian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penelitian.
- **BAB II:** Berisikan tentang penjelasan lebih lanjut mengenai perdagangan narkoba antar negara yang melewati daerah perbatasan Kalimantan.
- **BAB III:** Berisikan hasil temuan dan analisis dari penelitian dan pembahasan mengenai seperti, bagaimana Indonesia memperkuat kerjasama dengan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba.
- **BAB IV:** Berisikan kesimpulan yang membahas mengenai hal-hal penting yang ditemukan selama proses penelitian dan analisis dari kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba di daerah perbatasan Kalimantan.